

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak;

b. bahwa peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dapat dilakukan melalui konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian Layanan Publik Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Bandung adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Sistem Layanan Informasi Perizinan Terpadu-Pasti, Bersih dan Tuntas yang selanjutnya disingkat SAMIRINDU-PASTI BEDAS adalah aplikasi layanan *online* Perizinan Non OSS dan sebagai sistem pendukung layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS *Risk Based Approach / RBA).*
14. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

KSWP dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah melakukan KSWP terhadap Wajib Pajak yang mengajukan Layanan Publik Tertentu.
(2) KSWP terhadap Wajib Pajak yang mengajukan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu.
(3) Perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPMPTSP.

Pasal 4

Dalam melaksanakan KSWP, DPMPTSP melakukan perjanjian kerja sama dengan KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang diselenggarakan DPMPTSP adalah layanan perizinan Non *Online Single Submission* (OSS).
(2) Jenis layanan perizinan Non *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1) KSWP dilakukan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status Valid atau Tidak Valid.

Pasal 7

KSWP dilakukan secara dalam jaringan melalui sistem aplikasi SAMIRINDU-PASTI BEDAS yang terintegrasi dengan sistem informasi KSWP pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.

Pasal 8

KSWP untuk jenis layanan publik tertentu dilakukan pada saat petugas layanan melakukan verifikasi permohonan pelayanan perizinan.

Pasal 9

(1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status Valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), apabila Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan:
 a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan; dan
 b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status Tidak Valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Wajib Pajak harus menghubungi KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak Valid.

Pasal 10

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status Valid, DPMPTSP memberikan Layanan Publik Tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan KSWP menjadi tanggung jawab DPMPTSP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan KSWP secara tertulis setiap enam bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 155

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 155 TAHUN 2021
TENTANG : KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
(JENIS LAYANAN PERIZINAN NON OSS)

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Bidang Usaha	
	Kode KBLI	Judul KBLI
A.	SEKTOR PENDIDIKAN	
1.	85133	Pendidikan Kelompok Bermain
2.	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak
3.	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa
4.	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
5.	85141	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain
6.	85142	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak
7.	85143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar
8.	85144	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama
9.	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi
10.	85420	Pendidikan Kebudayaan
11.	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal
12.	85451	Pendidikan Pesantren Lainnya
13.	85452	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal
14.	85459	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL
B.	SEKTOR KESEHATAN	
1.	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Non BLUD)
2.	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah (Non BLUD)
C.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
1.	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya (Kegiatan Pemerintah)
2.	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (Kegiatan Pemerintah)
3.	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya (Kegiatan Pemerintah)

No.	Bidang Usaha	
	Kode KBLI	Judul KBLI
4.	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (Kegiatan Pemerintah)
5.	37022	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (Kegiatan Pemerintah)
D.	SEKTOR SOSIAL	
1.	87302	Aktivitas Sosial Pemerintah di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia
Jumlah 22 Jenis Bidang Usaha		

2. Perizinan Berusaha Tidak Berbasis Risiko

No.	Nama Sektor	Jenis Perizinan
A.	SEKTOR KESEHATAN	
1.	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	1. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
2.	Tenaga Pelayanan Kesehatan :	
	Tenaga Medis	1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis
		2. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
	Tenaga Keperawatan	1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
		2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
		3. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
		4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
	Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan	1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
		2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
		3. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz)
		4. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
	Tenaga Keterapian Fisik	1. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) / Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)
		2. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP) / Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)
		3. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT) / Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT)
		4. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW) / Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW)
		5. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

No.	Nama Sektor	Jenis Perizinan
		(SIPTKT)
		6. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)
		7. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)
	Tenaga Keteknisan Medis	1. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
		2. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)
		3. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
		4. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
		5. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
		6. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
		7. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
		8. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
	Kesehatan Tertentu	1. Izin Tukang Gigi
B.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
		2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
C.	SEKTOR SOSIAL	1. Izin Sumbangan
Jumlah 30 Jenis Perizinan		

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA